

**PELAKSANAAN PENETAPAN MAHAR PERKAWINAN DI DESA BATURIJAL HILIR  
KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Oleh: *Dito Prananda*

**Pembimbing I: Dr. Hayatul Ismi, SH., M.H**

**Pembimbing II: Ulfia Hasanah, SH., M.Kn**

**Alamat: Jalan Sakuntala, Gg. Telaga IV, Pekanbaru- Riau.**

**Email: *dito.prananda@gmail.com***

**ABSTRACT**

*Mahar is a mandatory gift given and declared by prospective husbands to prospective wives in the sighth marriage contract which is a sign of their agreement and willingness to live as husband and wife. While the dowry law of the scholars agreed that the dowry is one of the legal requirements of marriage and may not enter into an agreement to leave it. In terms of the level of dowry there are no provisions in the Qur'an and the Sunnah, but the Prophet advocates for his people to facilitate dowry. The problems of this study are how the marital determination procession in the village of Baturijal Hilir Peranap Subdistrict, and what causes the existence of levels in the determination of marriages in the village of Baturijal Hilir. This study aims to determine the process of determining the dowry in marriage in the village of Baturijal Hilir, to find out the implications (impacts) on the people of Baturijal Hulu village and to find out a review of Islamic law on the establishment of dowry in marriage in the village. This research is in the form of field research, which takes place in the village of Baturijal Hulu.*

*The methods in this study are observation, interviews, and questionnaires. The subjects of this study were people who had done marriages and community leaders in the village of Baturijal Hulu, Peranap District, Indragiri Hulu Regency. The object of this research is the determination of dowry in marriage and its implications for society. The population in this study were all communities in the village of Baturijal Hulu Peranap Subdistrict Indragiri Hulu Regency who had canceled 12 marriages and who had married as many as 20 people with a sample of 6 people canceling their marriages and 10 marriages who married. with Purposive Sampling techniques.*

*Once collected, the authors analyze the data through qualitative analysis, while the methods used are deductive, inductive and analytical descriptive methods. The people of Baturijal Hulu Village, Peranap Subdistrict, Indragiri Hulu Regency, in setting dowry are based on their education level and economic level, the higher the education level of the woman the greater the dowry that is asked in her marriage later. Likewise with middle and upper economic families, they also ask for a high dowry. Whereas the economically disadvantaged people only ask for a modest dowry that is like a set of prayer tools, with the determination of the dowry problem many people are burdened and find it difficult because of the high dowry, so many cannot fulfill these requirements. The determination of the dowry has a negative and positive impact on the community, because of the large amount of dowry determined. The establishment of dowry in the village of Baturijal Hulu is contrary to Islamic law, because according to good dowry Islam is a light and not burdensome one, even an iron ring or memorization or teaching the Qur'an is a better dowry. In the determination of dowry must pay attention to the capabilities of the male side.*

**Keywords: *Mahar, Marriage, Baturijal Hilir.***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal penting bagi kehidupan manusia, karena pada kodratnya manusia adalah makhluk social (*zoon politicon*) yang tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)<sup>2</sup>. Perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Sahnya perkawinan dalam Hukum Islam adalah terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya.<sup>3</sup>

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan dan tidak boleh tertinggal.<sup>4</sup> Rukun adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi pada saat dilakukan perkawinan antara lain yaitu adanya calon suami, ada calon istri, wali nikah, saksi dan ijab qabul, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun diatas maka perkawinan bagi mereka yang beragama Islam telah sah.

Syarat perkawinan itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku

untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Mengenai rukun perkawinan diatur secara jelas dalam Pasal 14 KHI yang berbunyi sebagai berikut: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : Calon Suami, Calon Istri, Wali Nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan Qabul”.

Di Desa Baturijal Hilir, berbeda mengenai syarat dan rukun nikah yang menjadikan nikah bermartabat dan sah di mata masyarakat. Seperti halnya adanya pengaturan mengenai penetapan mahar nikah yang ditetapkan oleh pihak dari keluarga perempuan. Penetapan ini berdasarkan pada dasar jenis pendidikan dan keadaan sosial yang dimiliki oleh seorang gadis di Desa Baturijal Hilir.

Dalam masyarakat melayu, acuan ini amatlah dijunjung tinggi, terutama persyaratan agama dan adat istiadatnya. Perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan agama pastilah tidak sah, dan perkawinan yang tidak menurut ketentuan adat dapat menimbulkan aib, karena dianggap tidak tahu adat. Acuan lainnya adalah norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Dari ketentuan syarat di atas, mahar diatur secara jelas dalam KHI yakni terdapat dalam BAB V Pasal 30 sampai Pasal 38 KHI. Ketentuan pemberian mahar diatur didalam Pasal 30 KHI yang berbunyi sebagai berikut : “Calon mempelai pria wajib membayar mahar pada calon mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenis nya disepakati kedua belah pihak”. KHI menjelaskan bahwa pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istri adalah wajib, tetapi pemberian mahar bukanlah termasuk rukun perkawinan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) KHI yang berbunyi sebagai berikut: “Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan”.<sup>6</sup>

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm.11

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.61.

<sup>3</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.63

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.59

<sup>5</sup> Sa'diah Mustafah Yatim, *Adat dan Upacara Adat Daerah Riau*, Biro Bina Sosial Tingkat I Riau, Pekanbaru, 1999, hlm.41

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*. PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 1995, hlm 101.

kepada suaminya.<sup>7</sup> Penyebutan mahar dan jumlah serta bentuknya termasuk di dalamnya tunai atau tanggungnya, diucapkan saat akad nikah, yaitu pada saat ijab oleh wali dan mempelai wanita dan dikonfirmasi dengan jawaban Ijab Qabul mempelai laki-laki. Oleh karena sifatnya bukan rukun dalam perkawinan, maka kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih hutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.<sup>8</sup>

Bentuk pelaksanaan proses perkawinan di Desa Baturijal Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hilir, berlaku suatu sistem Hukum Adat. Dimana sistem Hukum Adat yang hidup di daerah ini, salah satunya adalah yang berkaitan dengan sistem Hukum Adat Perkawinan. Masyarakat Desa Baturijal Hilir Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hilir dalam menetapkan mahar berdasarkan tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi, semakin tinggi tingkat pendidikan pihak perempuan maka semakin tinggi pula tingkat mahar yang diminta dalam perkawinan kelak.<sup>9</sup> Jenis mahar yang diminta berupa uang tunai saja, dan juga dimasukan seperangkat alat sholat.

Melihat latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti **“Pelaksanaan Penetapan Mahar Perkawinan di Desa Baturijal Hilir Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu”**.

## B. Rumusan Masalah

- A. Bagaimana Prosesi Penetapan Mahar Perkawinan di Desa Baturijal Hilir Kecamatan Peranap?
- B. Apa penyebab adanya tingkatan dalam penetapan Mahar perkawinan di desa Baturijal Hilir ?

<sup>7</sup> Slamet Abidin dan H. Amminuddin. *Fiqh Munakahat 1*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm.101

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak H (inisial) PengHilir Adat Kelurahan Baturijal Hilir, Hari Sabtu, Tanggal 2 September 2017, Bertempat di Tempat Kediaman.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penetapan mahar perkawinan di desa Baturijal Hilir Kecamatan Peranap.
- b. Untuk mengetahui penyebab adanya tingkatan dalam penetapan mahar perkawinan di Desa Baturijal Hilir

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khazanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan khususnya di bidang penetapan mahar.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam permasalahan yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Keadilan

Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia “tatanan” adalah suatu sistem aturan. Hukum bukanlah seperti yang dikatakan sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem.<sup>10</sup> Mustahil untuk menangkap hakikat hukum jika membatasi perhatian kita pada satu kesatuan yang tersendiri.

Uraian tentang keadilan berasal dari John Rawls, yang dipandang sebagai teori keadilan paling komprehensif sampai saat ini. Teori Rawls sendiri dapat dikatakan berangkat dari pemikiran *Utilitarianisme*. Teori keadilannya banyak sekali dipengaruhi pemikiran Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Hume, yang dikenal dengan tokoh-tokoh *Utilitarianisme*. Sekalipun demikian, Rawls sendiri lebih

<sup>10</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung, 2006, hlm. 3.

sering dimasukkan dalam kelompok penganut Realisme Hukum.<sup>11</sup>

Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kesetaraan, kesetaraan yang di maksud adalah kesamaan hak antara satu individu dengan individu lain yang ada di dalam masyarakat. Tokoh adat wajib melihat prinsip kesetaraan yang dikemukakan oleh Rawls dalam hal penetapan mahar perkawinan, jangan sampai ada individu-individu yang berkurang haknya, atau kehilangan haknya tersebut sehingga keadilan tidak dapat dicapai. Oleh sebab itu, keadilan diperlukan untuk memberikan apa yang seharusnya menjadi hak-hak setiap individu.

## 2. Teori *Receptio in Complexu*

Sayuti Thalib mengemukakan bahwa justru ahli-ahli hukum dan ahli-ahli kebudayaan Belanda sendirilah yang mengakui bahwa jauh-jauh sebelum tahun 1800 dan tahun sesudahnya, hukum Islam-lah yang berlaku di Indonesia. Sayuti menunjukkan beberapa sarjana Belanda yang mengakui kenyataan ini, dan mereka menyebut itu dengan masa *Receptio In Complexu*. Mereka itu antara lain Carel Frederick Winter, seorang ahli mengenai Jawa yang lahir dan meninggal di Yogyakarta (1799-1859).

*Receptio in Complexu* merupakan teori yang dikemukakan oleh Lodewijk Willem Christian Van Den Berg (1845–1927). Teori ini bermakna bahwa hukum yang diyakini dan dilaksanakan oleh seseorang seharmonis dengan agama yang diimaninya. Oleh sebab itu, jika seseorang beragama Islam maka secara langsung hukum Islamlah yang berlaku baginya, demikian seterusnya. Dengan kata lain, teori ini dapat disebut dengan “teori penerimaan secara kompleks atau sempurna”.<sup>12</sup>

Perkembangan diakuinya teori *receptio in complexu* ini secara legal formal, bisa dilihat dalam *Regeerings Reglement*, terutama diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 78 jo Pasal 109 RR

tersebut. Pasal 75 ayat (3) RR tersebut mengatur bahasanya “Apabila terjadi sengketa perdata antara orang-orang Indonesia yang beragama Islam oleh hakim Indonesia haruslah diberlakukan hukum Islam Gonsdienstig Wetten dan kebiasaan mereka”.

## E. Kerangka Konseptual

Agar lebih memberikan arah dan tidak menimbulkan salah pengertian yang berbeda dalam penelitian ini maupun pembahasannya secara lebih lanjut maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan mengenai judul di atas.

1. Pelaksanaan merupakan proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>13</sup>
2. Penetapan adalah perbuatan, hal dan sebagainya menetapkan; pelaksanaan janji kewajiban, dan sebagainya: Keputusan.<sup>14</sup>
3. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>15</sup>
4. Perkawinan Adat adalah suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan masyarakat, perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja tetapi juga kedua belah pihak dari orang tua, saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing.<sup>16</sup>
5. Desa Baturijal Hilir adalah sebuah dusun kecil di wilayah Kecamatan Peranap terletak di tepi batang kuantan Kecamatan Peranap.<sup>17</sup>
6. Kecamatan Peranap adalah Peranap salah satu kecamatan di Indragiri Hilir, Riau, Indonesia.<sup>18</sup>

<sup>13</sup>Anton M. Moeliono, et. al, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Gramedia Pustaka Utama, Cet. 1, Jakarta: 2008.

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>15</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>16</sup> Thalib Sayuti, *Loc.it.*, hlm. 225

<sup>17</sup> Wikipedia, Desa Baturijal Hilir [http://id.wikipedia.org/wiki/Peranap.\\_Indragiri\\_Hilir](http://id.wikipedia.org/wiki/Peranap._Indragiri_Hilir), diakses, tanggal, 06 November 2017 Pukul 11:00.

<sup>18</sup> Wikipedia, Kecamatan Peranap [http://id.wikipedia.org/wiki/Peranap.\\_Indragiri\\_Hilir](http://id.wikipedia.org/wiki/Peranap._Indragiri_Hilir), diakses, tanggal, 20 Oktober 2017 Pukul 20:00.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

7. Kabupaten Indragiri Hilir atau sering disingkat Inhu adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia.<sup>19</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.<sup>20</sup>

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti, maka dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian yang jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini dapat digolongkan kedalam penelitian observasi dengan cara survey. Penelitian observasi merupakan pengumpulan data di lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara tentang pelaksanaan penetapan mahar perkawinan di Desa Baturijal Hilir Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, dimana data-data yang diperoleh tidak berbentuk angka tetapi berupa kata-kata yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang gambaran tentang pelaksanaan penetapan mahar perkawinan di Desa Baturijal Hilir Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif pada umumnya bersifat menggambarkan atau melukiskan secara lengkap mengenai fakta-fakta dari objek yang diteliti dari suatu kesimpulan.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil adalah Desa Baturijal Hilir Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di tempat ini dikarenakan masih banyak terjadinya praktek penetapan mahar.

<sup>19</sup> Wikipedia, Kabupaten IndragiriHilir [http://id.wikipedia.org/wiki/Indragiri\\_Hilir\\_Riau](http://id.wikipedia.org/wiki/Indragiri_Hilir_Riau), diakses, tanggal, 20 Oktober 2017 Pukul 20:05.

<sup>20</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Edisi Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 133.

## 3. Populasi dan Sampel

### 1) Populasi

Populasi adalah seluruh objek, seluruh gejala, seluruh unit yang diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena itu sangat besar dan sangat luas tidak memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan, sehingga populasi tersebut hanya diambil sebagai sampel untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar dalam penelitian ini.<sup>21</sup> Jadi penulis menentukan populasi dalam penelitian ini adalah Desa Baturijal Hilir Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

### 2) Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus dan metode purposive. Metode sensus merupakan menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Metode penelitian purposive yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh si peneliti.<sup>22</sup>

**TABEL 1.1**  
**POPULASI DAN SAMPEL**

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Presentase (%)
1.	Tokoh Agama	4	2	50
2.	Penghulu Adat	1	1	100
3.	Para Pihak yang Gagal melaksanakan perkawinan	12	6	50
4.	Pihak yang berhasil melaksanakan perkawinan	20	10	50
<b>Jumlah</b>		<b>37</b>	<b>19</b>	<b>-</b>

**Sumber Data : Data Olahan Penulis Tahun 2018**

<sup>21</sup>Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm.36.

<sup>22</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru: 2016, hlm. 15.

bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam yaitu:

- a. **Data Primer**, yaitu data atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yaitu dari pihak, Tokoh agama, Pemuka Adat serta masyarakat yang melakukan dan gagal melaksanakan penetapan mahar di desa Baturijal Hilir Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal hukum, peraturan perundang-undangan dan buku literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan wali nikah.
- c. **Data Tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini data tersier yang penulis peroleh berdasarkan kamus dan ensiklopedi dan lainnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan kajian kepustakaan.

- a. Metode wawancara (interview) adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Adapun wawancara yang penulis lakukan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah wawancara nonstruktur dimana penulis bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat daftar pertanyaan. Sehingga penulis bebas mengajukan suatu pertanyaan kepada, Tokoh agama, Pemuka Adat, Pihak yang gagal melakukan perkawinan dikarenakan penetapan mahar di Desa Baturijal Hilir Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Kajian Kepustakaan yaitu dengan cara pengambilan data dengan mengumpulkan

### 5. Analisis Data

Setelah diperoleh data primer, sekunder, maupun data tersier maka penulis menganalisis data secara kualitatif, dimana data yang diperoleh tidak dianalisis dengan menggunakan statistik, matematika ataupun sejenisnya, melainkan dengan cara menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam penetapan metode analisis ini penulis telah menyesuaikan dengan kategori data dan keinginan penulis.

Metode berfikir yang penulis gunakan adalah metode deduktif, dimana cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

#### 1. Perkawinan Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974

Secara terminologi perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab sesusuan.<sup>23</sup> Dalam pernikahan, kata "Pernikahan" hanya berarti persatuan hukum antara satu orang pria dan satu wanita sebagai suami dan istri, dan kata "pasangan" hanya mengacu pada lawan jenis yang merupakan suami atau istri.<sup>24</sup>

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Syarat-syarat melangsungkan perkawinan diatur di dalam Pasal 6 sampai Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Di dalam ketentuan itu di tentukan dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu syarat intern dan syarat ekstern. Syarat intern, yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan, syarat-syarat intern itu meliputi:

- a. Persetujuan kedua belah pihak;
- b. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai usia 21 tahun;
- c. Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati;
- d. Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin

- e. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah). Bagi wanita yang putus perkawinan karena perceraian, masa iddah nya 90 hari dan arena kematian 130 hari.

Syarat ekstern, yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas –formalitas dalam pelaksanaan perkawinan, syarat-syarat itu meliputi:

- a. Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
- b. Pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat, yang memuat: Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Disamping itu disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu;
- c. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan dilangsungkan.<sup>25</sup>

#### 2. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab saja. Tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai keluarga mereka masing-masing.<sup>26</sup>

Dalam hukum adat perkawinan itu bukan merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dengan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh

<sup>23</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2011, hlm 4.

<sup>24</sup> Refs and annos, *Definition of "marriage" and "spouse"*, jurnal westlaw, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/NACB3F7D09DFA11D8A63DAA9EBCE8FE5A/View/FullText.html>? Pada Tanggal 12 Oktober 2017 dan diterjemahkan oleh Google translate

<sup>25</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 62.

<sup>26</sup> Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Raja Grafindo, Depok, 2017, hlm 89.

sistem normayang berlaku di dalam masyarakat itu.<sup>27</sup>

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan ataupun keibu-bapakan. Untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/ kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarasan. Oleh karena sistem keturunn dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan dar perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacaranya perkawinannya.<sup>28</sup>

Adapun tata cara perkawinan adat istiadat di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu :<sup>29</sup>

- a. Menjarum/Menanya-nanya/Merancang-rancang;
- b. Meminang;
- c. Mengantar tanda (peresmian tunangan);
- d. Menetapkan hari.

### 3. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Menurut Hukum Islam perkawinan adalah akad antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan qabul (diterima) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jadi perkawinan menurut Agama Islam adalah perikatan antara wali perempuan (calon istri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dan seorang wanita saja sebagai dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1

Tahun 1974. Pendapat ahli *ushul* mengenai arti nikah atau perkawinan:<sup>30</sup>

- a. Menurut ahli *ushul* golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut *majazi* adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita;
- b. Menurut ahli *ushul* golongan Syafi'i, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengan menjadi halal hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita; sedangkan,
- c. Menurut *majazi* adalah setubuh; Menurut Abdul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ahli *ushul* dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyarikat artinya antara akad dan bersetubuh.

## B. Tinjauan Umum Tentang Mahar

### 1. Pengertian Mahar

Mahar dalam hukum perkawinan islam merupakan pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, berupa uang atau barang, misalnya emas, tanah dan lain-lain yang diucapkan ketika dilangsungkannya akad nikah. Mahar dalam hukum islam tidak ditentukan besar kecilnya, tetapi didasarkan pada kemampuan pihak suami dan kerelaan pihak istri.<sup>31</sup>

Para ulama mazhab mengemukakan beberapa defenisi, yaitu :

- a. Mazhab Hanafi (sebagiannya) mendefenisikan, bahwa mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak istri karena akad perkawinan, atau disebabkan terjadi senggama dengan sesungguhnya;
- b. Mazhab Maliki bendefenisikannya, sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli;
- c. Mazhab Syafi'i mendefenisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama;
- d. Mazhab Hambali mengemukakan bahwa mahar adalah sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas

<sup>27</sup> Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005 hlm 154.

<sup>28</sup> Hilman Hadikusuma, *Loc, it*, hlm 23.

<sup>29</sup> Suwardi MS, *et.al.*, *Pemetaan Adat Masyarakat Melayu Riau Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau*, Lembaga Adat Melayu Riau, Pekanbaru, 2006, hlm.480

<sup>30</sup> ABD Shomad, *Hukum Islam*, Kencana Media Group: Jakarta, hlm 273.

<sup>31</sup> Halimah, *Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer*, Jurnal Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makasar, Vol.6/ No.2/ Desember 2017

dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim.<sup>32</sup>

Dengan demikian mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan suami kepada istrinya. Kewajiban membayar mahar disebabkan dua hal yaitu ada akad nikah yang sah dan terjadi senggama sungguhan (bukan karena zina).

## 2. Jenis-jenis Mahar

### a. Mahar Musamma

Mahar musamma adalah mahar yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad. Inilah mahar yang umum berlaku dalam suatu perkawinan. Selanjutnya kewajiban suami untuk memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya perkawinan. Suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan itu.<sup>33</sup>

### b. Mahar Mistli

Mahar mitsil adalah mahar tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya. Ulama Hanafiyah secara spesifik memberi batasan mahar mitsil itu dengan mahar yang pernah diterima oleh saudaranya, bibinya dan anak saudara pamannya yang sama dan sepadan umurnya, kecantikannya, kekayaannya, tingkat kecerdasannya, tingkat keberagamaannya, negeri tempat tinggalnya, dan masanya dengan istri yang akan menerima mahar tersebut.<sup>34</sup>

## 3. Hukum Pentingnya Mahar

Di dalam hukum Islam telah ditetapkan bahwa pemberian mahar dari suami untuk istrinya adalah wajib dalam pernikahan. Besar atau kecilnya mahar itu tidak dibatasi. Mahar

boleh seribu atau semiliar, tetapi boleh pula seratus atau limapuluh ribu rupiah, bahkan boleh pula dengan sebuah cincin besi atau segenggam kurma asal saja istri suka dan rela menerimanya.<sup>35</sup>

Fuqaha telah sepakat bahwa mahar itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya<sup>36</sup>. Dasarnya adalah firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 4: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

Mahar sebagai kewajiban suami yang dibayarkan kepada istri maka dalam kaitan ini istri harus tahu-menahu dan paling menentukan kadar jumlah, jenis dan lain-lain sampai apakah dia bisa membebaskan sebagian atau seluruh mahar sebagaimana yang disebutkan dalam ayat di atas.<sup>37</sup>

Allah SWT mewajibkan secara pasti kepada calon suami untuk memberikan mahar kepada calon istri dan mengharamkan bagi suami untuk menggunakan mahar tadi walaupun sedikit, sesudah pernikahan tanpa seizin istrinya 11. Firman Allah SWT surah an-Nisa' ayat 20-21: "Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun."

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mahar itu merupakan syarat sahnya pernikahan. Besar atau kecilnya mahar itu tidak dibatasi, kalau tidak ada mahar berarti pernikahan tersebut tidak sah.

<sup>32</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Siraja, Jakarta, 2003, hlm 113

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.* Hlm. 89

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan, Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga, Pustaka Hidayah*, Jakarta, 2001. hlm. 36

<sup>36</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemahan Oleh Abdurrahman dan Haris Abdullah, Asy-Syifa*, Semarang, 1990. hlm. 385.

<sup>37</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. hlm. 86.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Prosesi Penetapan Mahar Perkawinan Di Kelurahan Baturijal Hilir Kecamatan Peranap

Konsepsi perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya melihat dari segi keperdataan saja, artinya undang-undang melihat perkawinan sah apabila telah memenuhi syarat menurut undang-undang, tanpa melihat unsur batiniyah dari kedua belah pihak. Tujuan perkawinan tidak untuk memperoleh keturunan. Sebaliknya, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Agama telah mengatur sangat teliti dan terinci dalam membawa umat manusia hidup dalam keharmonisan, sesuai kedudukannya di tengah-tengah makhluk yang lain. Hal ini tercermin dengan adanya ketentuan perkawinan mulai dari peminangan sampai ijab qabul di dalam akad nikah yang disaksikan oleh masyarakat demikian pula hak dan kewajiban suami istri sampai dengan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya yang telah disusun rapi dan terhubung di dalamnya, dituntunkan pula adat sopan santun pergaulan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya agar keserasian hidup tetap terpelihara dan terjamin.

Perkawinan atau nikah, amatlah dimuliakan dalam kehidupan masyarakat Melayu, karenanya berbagai ketentuan adat diberlakukan untuk mengatur hal-hal mengenai perkawinan tersebut. Baik adat sebelum perkawinan maupun sesudah perkawinan. Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan dan keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan keluarga/kerabat, untuk memperoleh adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.<sup>38</sup>

Perkawinan baru dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh agama, adat istiadat, tradisi dan

kepercayaan yang jadi panutan masyarakat. Dalam masyarakat melayu, acuan ini sangatlah dijunjung tinggi terutama persyaratan agama dan adat istiadatnya.

Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, karena mahar sebagai pemberian yang dapat melanggengkan cinta kasih, yang mengikat dan mengukuhkan hubungan suami istri. Mahar yang harus dibayarkan pada akad nikah hanyalah sebagai wasilah (perantara) bukan sebagai ghaya (tujuan), karna itu islam sangat menganjurkan agar mahar atau mas kawin dalam pernikahan dipermudah.

Mahar atau yang biasa disebut mas kawin merupakan salah satu syarat sah dalam perkawinan atau pernikahan. Rasulullah sendiri selalu menanyakan pada para sahabatnya mengenai apa yang akan seorang mempelai pria berikan kepada calon istrinya sebagai mahar. Mahar sendiri memiliki makna yang cukup dalam, hikmah dari disyariatkannya mahar ini menjadi pertanda tersendiri bahwa seorang wanita memang harus dihormati dan dimuliakan. Mahar juga dibayarkan sebagai tanda “dibelinya” sebuah cinta suci.<sup>39</sup>

Islam tidak menetapkan batasan tertinggi ukuran mahar, karna adanya kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu, tiap masyarakat memiliki adat dan istiadat sendiri, karna itulah islam menyerahkan jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi yang berlaku dalam keluarganya.

Besar dan bentuk mahar hendaknya senantiasa berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan dalam islam, sehingga besar dan bentuk mahar itu tidak sampai memberatkan calon mempelai pria.<sup>40</sup> Kini tidak sedikit kaum muslimim telah keracunan paham *materialisme*. Mereka memandang mahar dengan materi semata, dan menetapkan mahar yang tinggi hanya untuk dipandang status sosial dan tinggi

<sup>39</sup>Al-mashri Mahmud Syaik, *Bekal Pernikahan*, Perpustakaan Nasional RI Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2010, hlm 8.

<sup>40</sup>Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Cet. Ke I. Semarang: Dina Utama Semarang, 1993. Hlm.81

<sup>38</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.cit*, hlm.22

tingkat pendidikannya. Seperti yang terjadi di Desa Baturijal Hilir.

Penetapan mahar di Kelurahan Baturijal Hilir dilihat dari status keluarga, ekonomi dan tingkat pendidikan. Jumlah mahar berada dikisaran 20 sampai 30 juta, islam tidak pernah menetapkan tinggi rendahnya ukuran mahar.<sup>41</sup>

Semakin tinggi status sosial mereka maka semakin tinggi pula mahar yang diberikan kepada calon suami kepada calon istrinya. Jika calon istri tersebut hanya masyarakat yang ekonominya menengah kebawah maka mahar yang ditetapkan relatif kecil.<sup>42</sup>

Bentuk pelaksanaan proses perkawinan di Desa Baturijal Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hilir, berlaku suatu sistem Hukum Adat. Dimana sistem Hukum Adat yang hidup di daerah ini, salah satunya adalah yang berkaitan dengan sistem Hukum Adat Perkawinan. Masyarakat Desa Baturijal Hilir Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dalam menetapkan mahar berdasarkan tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi, semakin tinggi tingkat pendidikan pihak perempuan maka semakin tinggi pula tingkat mahar yang diminta dalam perkawinan kelak.<sup>43</sup> Jenis mahar yang diminta berupa uang tunai saja, dan juga dimasukan seperangkat alat sholat. Dengan adanya penetapan dalam masalah mahar tersebut banyak masyarakat yang terbebani dan merasa sulit dikarenakan tingginya mahar, sehingga banyak yang tidak memenuhi persyaratan tersebut.

Berdasarkan teori *receptio in complex*, menyatakan bahwa hukum yang telah diyakini dan telah dilaksanakan tidak boleh bertentangan dengan agama yang diimaninya. Ini berarti bahwa hukum agamalah yang berlaku lebih dahulu dari pada hukum adat. Kesimpulannya hukum adat mengikuti hukum islam.

Penetapan mahar di kelurahan baturijal hilir sudah bertentangan dengan teori *reception in*

<sup>41</sup> Wawancara dengan *Datuk Heri ( Penghulu Adat)*, Hari Jum'at, Tanggal 19 Oktober 2018, bertempat di Kelurahan Baturijal, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu

<sup>42</sup> Wawancara dengan *Datuk Heri ( Penghulu Adat)*, Hari Jum'at, Tanggal 19 Oktober 2018, bertempat di Kelurahan Baturijal, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu.

<sup>43</sup> Wawancara dengan *Bapak H (inisial) PengHilir Adat* Kelurahan Baturijal Hilir, Hari Sabtu, Tanggal 2 September 2017, Bertempat di Tempat Kediaman.

*complex*, karena hukum adat mengesampingkan hukum islam. Dalam hukum islam ukuran mahar dianjurkan serendah-rendahnya. Sedangkan yang terjadi di kelurahan baturijal hilir mahar yang di tetapkan begitu besar hingga banyak pihak yang di beratkan.

## 2. Penyebab Adanya Tingkatan Dalam Penetapan Mahar Perkawinan Di Kelurahan Baturijal Hilir

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis, maupun secara sosial ekonomi.

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau dikota. Namun, tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia, perkawinan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya, tidak semua orang bisa memahami hakekat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah tangga.

Tingkatan mahar di kelurahan baturijal hilir awalnya hanya ada pada beberapa keturunan yang ada di kelurahan tersebut, yakni, keturunan said, raja, tengku, dan keturunan asli baturijal hilir (suku kepenghuluan). Sedangkan selain keturunan yang disebutkan diatas tidak ada tingkatan yang ditetapkan dalam marah perkawinan.

Tingkatan mahar di desa baturijal hilir awalnya hanya ada pada beberapa keturunan yang ada di kelurahan tersebut, yakni, keturunan said, raja, tengku, dan keturunan asli baturijal hilir (suku kepenghuluan). Sedangkan selain keturunan yang disebutkan diatas tidak ada tingkatan yang ditetapkan dalam marah perkawinan.

Kenyataan yang ada di desa Baturijal Hilir Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

ini dalam penetapan mahar tidak hanya dilihat dari segi garis keturunan saja. Namun, ada faktor lain yang juga mempengaruhi yaitu:

1. Faktor Pendidikan
2. Faktor Ekonomi

Berdasarkan pengamatan penulis dan wawancara dengan masyarakat Kelurahan Baturijal Hilir, penetapan mahar dalam perkawinan menimbulkan dampak kepada masyarakat menjadi batal menikah sampai pada trauma tidak menikah dikarenakan takut di tolak. Tentu ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Untuk menghindari kesalah pahaman pihak yang terkait terhadap masalah yang penulis teliti maka penulis menggunakan inisial nama yang bersangkutan.

Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kesetaraan. Kesetaraan yang dimaksud adalah kesamaan hak antara satu individu dengan individu lain yang ada didalam masyarakat . hal ini, untuk menghindari berkurangnya hak antara individu dan individu lainnya yang membuat keadilan tidak tercapai. Penetapan mahar didaerah ini mempunyai tingkatan-tingkatan yang membuat pihak yang memiliki ekonomi dan status sosial rendah tidak dapat melakukan perkawinan. Sedangkan dalam agama islam perkawinan tidak boleh ada unsur memberatkan suatu pihak.

Menurut penulis, jumlah mahar tidak harus ditetapkan berdasarkan status sosial, ekonomi bahkan pendidikan. karena menurut teori keadilan harus ada kesetaraan hak individu satu dan individu lain tanpa membedakan status sosial dan pendidikan orang tersebut. Mahar disini hanya untuk membuktikan kesungguhan calon suami untuk menikahi calon istrinya dan menghormati kedudukan calon istri dan keluarganya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Prosesi penetapan mahar perkawinan di desa Baturijal Hilir Kecamatan Peranap secara turun-temurun ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi. Di dalam ketentuan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada terdapat perbedaan mengenai status sosial tentang pemberian mahar perkawinan dan hal ini telah

dijelaskan sebelumnya di dalam QS. An-Nissa : 4, namun penetapan harga mahar yang semakin tinggi di desa Baturijal Hilir dipercayai mampu untuk mengurangi angka perceraian yang akan terjadi, hal ini tentu tidak memberikan rasa keadilan bagi mereka yang tidak sanggup. Penetapan mahar dikelurahan baturijal hilir sudah bertentangan dengan teori reception in complex. Dalam hukum islam ukuran mahar dianjurkan serendah-rendahnya. Yang terjadi di kelurahan baturijal hilir mahar yang di tetapkan begitu besar hingga banyak pihak yang di beratkan.

2. Penyebab adanya tingkatan dalam penetapan Mahar perkawinan di desa Baturijal Hilir adalah dikarenakan dalam masyarakat desa Baturijal Hilir Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dalam menetapkan mahar berdasarkan pada tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi, semakin tinggi tingkat pendidikan si wanita maka semakin besar pula mahar yang dimintai dalam perkawinannya kelak. Menurut teori keadilan harus ada kesetaraan hak individu satu dan individu lain tanpa membedakan status sosial dan pendidikan orang tersebut. Mahar disini hanya untuk membuktikan kesungguhan calon suami untuk menikahi calon istrinya dan menghormati kedudukan calon istri dan keluarganya.

### B. Saran

1. Sebaiknya penetapan mahar disesuaikan dengan kemampuan dari pihak laki-laki sesuai dengan ketentuan dari QS. An-Nissa : 4 yang berbunyi "*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.*" Penetapan mahar di desa Baturijal Hilir bertentangan dengan hukum Islam, karena menurut Islam mahar yang baik itu adalah yang ringan dan tidak memberatkan, bahkan cincin besi atau hafalan atau mengajarkan al-Qur'an adalah mahar yang lebih baik. Dalam penetapan mahar harus memperhatikan kemampuan dari pihak laki-laki.
2. Di dalam agama Islam maupun hukum positif di Indonesia tidak ada terdapat perbedaan tingkatan sosial maupun tingkatan ekonomi yang menyebutkan perbedaan tingkatan

mahar perkawinan. Dalam hal ini, keridha'an dari pihak laki-laki yang akan dipertimbangkan oleh keluarga pihak perempuan, yang tentunya sudah dimusyawarahkan bersama antara kedua belah pihak. Sebaiknya masyarakat Baturijal Hilir dapat menerapkan apa yang diinginkan oleh agama, karena menikah merupakan kewajiban yang diberikan oleh nabi Muhammad s.a.w dengan merunut pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Abidin, Slamet, 1999, *Fiqih Munakahat I*, Pustaka Setia, Bandung.
- Abidin dan H. Amminuddin, Slamet, 1999, *Fiqih Munakahat 1*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Algra dkk, 1983, *Mula Hukum*, Binacipta, Jakarta.
- Ali, Zainudddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Departemen agama RI, 1996, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*, PT Karya Toha Putra, Semarang.
- Hanitijo, Ronny, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hasan, M. Ali, 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Siraja, Jakarta.
- HS, Salim, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Idris Ramulyo, Moh, 1995, *Asas Asas Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung.
- Kuzari, Achmad, 1995, *Nikah Sebagai Perikatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Latif, Nasaruddin, 2001, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Pustaka Hidayah, Jakarta.
- Lebacqz, Karen, 2006, *Teori-Teori Keadilan (Six Theories of Justice)*, Nusamedia, Bandung.
- Mahmud Syaik, Al-mashri, 2010, *Bekal Pernikahan*, Perpustakaan Nasional RI Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Mustafah Yatim, Sa'diah, 1999, *Adat dan Upacara Adat Daerah Riau*, Biro Bina Sosial Tingkat I Riau, Pekanbaru.
- Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- MS, Suwardi, et.al., 2006, *Pemetaan Adat Masyarakat Melayu Riau Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau*,

Lembaga Adat Melayu Riau, Pekanbaru.

- Nur, Djaman, 1993, *Fiqih Munakahat*, Toha Putra, Semarang.
- Purwadi, 2005, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rahman dan Tarmizi Yusuf, Elmustian, 2012, *Ensiklopedi Baturijal*, Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Rahman Ghozali, Abdul, 2013, *fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rofiq, Ahmad, 1995, *Hukum Islam Di Indonesia*. PT Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Rusyd, Ibnu, 1990, *Terjemahan Oleh Abdurrahman dan Haris Abdullah, Asy-Syifa*, Semarang.
- Shomad, ABD, *Hukum Islam*, Kencana Media Group, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1948, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI pres, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta.
- Thalib, Sayuti, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI-Press, Jakarta.
- Utomo, Laksanto, 2017, *Hukum Adat*, Raja Grafindo, Depok.
- Wignojodipoero, Soerojo, 1983, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, PT.Toko Gunung Agung, Bandung.

### B. Jurnal dan Kamus

- Halimah, "Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer", Jurnal Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Islam Universitas (UIN) Alaudin Makassar, Volume 6, Nomor 2, Desember 2017.
- Imam Al-Ghazali, "Ihya Ullum ad-Din", Volume 2.
- Johanna SENATOR, Plaintiff, 2009 WL 5060479 E.D Wash, Condition Trial Motion, Memorandum-and-affidavit,-westlaw-diakses-melalui. <https://1.next.westlaw.com/Document/Ifd5>

[420a4f3b611de8bf6cd8525c41437/View/FullText.html?.diakses](https://doi.org/10.24127/jhk.v7i1.420a4f3b611de8bf6cd8525c41437) pada tanggal 30 Januari 2018.

Moh. Agus Prasetyo, “Pelaksanaan Perkawinan Dan Pewarisan Masyarakat Adat Sedulur Sikep Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati”, *Jurnal Hukum UMK* , Volume 7, Nomor 1, Juni 2014.

Refs and annos, „Definition of “marriage” and “spouse”, jurnal westlaw, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/NA-CB3F7D09DFA11D8A63DAA9EBCE8FE5A/View/FullText.html>? Pada Tanggal 12 Oktober 2017 dan diterjemahkan oleh Google translate

Sylvester OKPOKO, Plaintiff, 2010 WL 1046899 (D.R.I.), Condition Trial Pleading, westlaw diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/156508984370f11df9988d233d23fe599/View/FullText.html> di akses pada tanggal 14 September 2017.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
Kompilasi Hukum Islam

### D. Website

Wikipedia, Desa Baturijal Hilir [http://id.wikipedia.org/wiki/Peranap.\\_Indragiri\\_Hilir](http://id.wikipedia.org/wiki/Peranap._Indragiri_Hilir), diakses, tanggal, 06 November 2017 Pukul 11:00.

Wikipedia, Kecamatan Peranap [http://id.wikipedia.org/wiki/Peranap,\\_Indragiri\\_Hilir](http://id.wikipedia.org/wiki/Peranap,_Indragiri_Hilir), diakses, tanggal, 20 Oktober 2017 Pukul 20:00.

Wikipedia, Kabupaten Indragiri Hilir [http://id.wikipedia.org/wiki/Indragiri\\_Hilir\\_Riau](http://id.wikipedia.org/wiki/Indragiri_Hilir_Riau), diakses, tanggal, 20 Oktober 2017 Pukul 20:05.